



Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus

Jalan Dr. Soemarno No. 1 (Sentra Primer) 13940 02148703788

<https://pn-jakartatimur.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Jakarta / Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A

Pelayanan Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali Pidana

Khusus

No. SK : 9/KPN.W.10-U5/SK.OT.1/I/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pencabutan Peninjauan Kembali
2. Surat Kuasa Jika ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima dan memeriksa permohonan Pencabutan Peninjauan Kembali
2. Panmud meneliti permohonan pencabutan Peninjauan Kembali
3. Staf membuat konsep akta pencabutan Peninjauan Kembali
4. Panmud koreksi dan paraf akta Peninjauan Kembali
5. Panitera penandatanganan akta pencabutan Peninjauan Kembali bersama pemohon
6. Petugas menyerahkan akta pernyataan pencabutan permohonan kasasi kepada pemohon
7. Staf mengirim akta pencabutan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI
8. Staf menginput pernyataan Peninjauan Kembali kedalam SIPP dan mencatat dalam register
9. Panmud Mengarsipkan akta pernyataan pencabutan permohonan kasasi

Waktu Penyelesaian

8 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali Pidana

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus

Jalan Dr. Soemarno No. 1 (Sentra Primer) 13940 02148703788

<https://pn-jakartatimur.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Jakarta / Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A

1. Kotak Saran Khusus
2. Website : [pn-jakartatimur .go.id](https://pn-jakartatimur.go.id)
3. Aplikasi SP4N LAPOR! (LAPOR – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)
4. Web: www.siwas.mahkamahagung.go.id (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)
5. Email : [info@pn-jakartatimur .go.id](mailto:info@pn-jakartatimur.go.id)
6. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek di tempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal

Tindak lanjut dan solusi permasalahan